



PUTUSAN

Nomor 38/PDT/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Drs. Tje Kim Heng**, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jl. Samarinda No. 19 Kelurahan Mesjid Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I**.
2. **Suryawaty Mirnawaty**, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jl. Samarinda No. 19 Kelurahan Mesjid Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II**.

Dalam hal ini Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II memberikan kuasa kepada Herry Tobing, SH.MH, Advocates & Legal Consultants, beralamat di Jalan Nilam VI Nomor 1 P. Simalingkar Medan Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 Desember 2019 Reg. No. 2425/perk.perd/2019/PN.Mdn,

L a w a n :

1. **Jimmy, S.E.**, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jl. Berlian Sari 98 CO. Mariakim, Kelurahan Kedai Durian Kecamatan Medan Johor Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Penggugat I**.
2. **Reni Rosianna Lumbangaol**, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jl. Pancing Lingkungan V, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli Kota Medan,

halaman 1 dari 16 Putusan nomor 38/Pdt/2021/PT MDN



selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Penggugat II**.

3. **Lasma Br Napitupulu**, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jl. Manggan I No. 34 Lk. IV Kelurahan Mabar Hilir. Kecamatan Medan Deli Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Penggugat III**.

4. **Kayan Marbun**, jenis kelamin perempuan, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jl. Pancing Lingkungan V, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Penggugat IV**.

Dalam hal ini Terbanding I, II, III dan IV semula Penggugat I, II, III dan IV memberikan kuasa kepada : Suplinta Ginting, S.H., M.H., Suranta R. Tarigan, S.H., M.H., Dian Mayasari Sinaga, S.H., Thamrin Marpaung, S.H., Para Advokat dari Kantor Advokat "Suplinta Ginting & Rekan" yang beralamat di Jalan Pales IV No. 2 Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Desember 2019 Reg. No. 2443/perk.perd/2019/PN.Mdn.

DAN

PT. Bank Maspion Indonesia, Tbk., Cq. PT. Bank Maspion Indonesia, Tbk Cabang Medan, alamat kantor Jl. Sutomo No. 48 – 50, Kelurahan Pandau Hilir Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**.

Dalam hal ini diwakili kuasanya Heince selaku Branch Maneger PT Bank Maspion Indonesia, Tbk. Cabang Medan, TM Faisal Kabag Legal PT Bank Maspion Indonesia, Tbk. Cabang Medan dan Hajat Sudrajat Staff Legal PT Bank Maspion Indonesia, Tbk. Cabang Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2019 dan tanggal 12 Oktober 2020 yang

halaman 2 dari 16 Putusan nomor 38/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 Desember 2019 Reg. Nomor 2429/perk.perd/2019/PN.Mdn dan tanggal 21 Oktober 2020 Reg. Nomor 2180/Perk.Perd/2020/PN.Mdn..

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Februari 2021 Nomor 38/PDT/2021/PT Mdn tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Februari 2021 Nomor 38/Pdt/2021/PT Mdn tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 10 Februari 2021 Nomor 38/Pdt/2021/PT Mdn tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 831/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 14 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Nopember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Nopember 2019 dalam Register Nomor .831/Pdt.G/2019/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat I dan Tergugat I sudah lama berkawan baik sejak tahun 2013 dan Penggugat I mengetahui Tergugat I bersama - sama dengan Tergugat II (isteri Tergugat I) mempunyai dan mengelola usaha peternakan ayam di Desa Pantai Labu Baru Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang dan usaha rumah makan "Amei" di kediaman Tergugat I;
2. bahwa pada bulan Juli 2017 Tergugat I bersama – sama dengan Tergugat II mengajak Penggugat I untuk bekerjasama dengan membantu Tergugat I dan Tergugat II memberikan pinjaman uang untuk membantu proses perkreditan di Bank milik Turut Tergugat dengan memasukkan uang

halaman 3 dari 16 Putusan nomor 38/Pdt/2021/PT MDN



secara bertahap. Tergugat I dan Tergugat II menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut selambat – lambatnya pada akhir tahun 2018 dan juga Penggugat I akan mendapatkan keuntungan dari penjualan telur usaha peternakan ayam tersebut dengan keuntungan Q Rp. 100 (seratus rupiah) setiap telurnya yang dihitung dari faktur penjualan telur;

3. bahwa atas penawaran tersebut Penggugat I mengajak Pengugat II (isteri Pengugat I) dan Penggugat III (orang tua murid les Penggugat II) serta Penggugat IV (adik ipar Penggugat I) untuk bekerjasama dengan menyerahkan uang kepada Tergugat I dan Tergugat II dan akan dikembalikan akhir tahun 2018 dengan mendapatkan keuntungan dari hasil usaha Tergugat I dan Tergugat II yaitu Rp. 100 (seratus rupiah) dari setiap penjualan telur usaha peternakan milik Tergugat I dan Tergugat II yang dihitung dari faktur penjualan telur;
4. bahwa atas penawaran tersebut Para Penggugat menyetujuinya dan melakukan kerja sama dengan Tergugat I dan Tergugat II. Walaupun kerja sama tersebut tidak dibuat secara tertulis, namun dalam setiap penyerahan uang Tergugat I mengeluarkan bilyet giro dan atau cek Bank milik Turut Tergugat yang dibuat tanggal maju yaitu 1 (satu) bulan kedepannya sejak penyerahan uang, sebagai bukti penyerahan uang sekaligus untuk pengembalian uang nantinya;
5. bahwa Tergugat I atas sepengetahuan Tergugat II telah menerima uang dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV secara bertahap sejak bulan Agustus 2017 s/d Oktober 2018 sebesar Rp. 1.778.500.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - 5.1. penyerahan uang pada tanggal 28 Agustus 2017 dengan bukti bilyet giro No. MB 473927 tanggal 28 September 2017 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - 5.2. penyerahan uang pada tanggal 30 Agustus 2017 dengan bukti bilyet giro No. MB 473931 tanggal 30 September 2017 sebesar Rp. 50.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. penyerahan uang pada tanggal 6 September 2017 dengan bukti bilyet giro No. MB 473933 tanggal 6 Oktober 2017 sebesar Rp. 45.000.000,-
- 5.4. penyerahan uang pada tanggal 28 September 2017 dengan bukti bilyet giro No. MB 473940 tanggal 28 Oktober 2017 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 5.5. penyerahan uang pada tanggal 10 Oktober 2017 dengan bukti bilyet giro No. MB 473943 tanggal 10 Nopember 2017 sebesar Rp. 7.500.000,-
- 5.6. penyerahan uang pada tanggal 11 Oktober 2017 dengan bukti bilyet giro No. MB 473944 tanggal 11 Nopember 2017 sebesar Rp. 15.000.000,-
- 5.7. penyerahan uang pada tanggal 12 Oktober 2017 dengan bukti bilyet giro No. MB 473946 tanggal 12 Nopember 2017 sebesar Rp. 15.000.000,-
- 5.8. penyerahan uang pada tanggal 14 Oktober 2017 dengan bukti bilyet giro No. MB 473945 tanggal 14 Nopember 2017 sebesar Rp. 20.000.000,-
- 5.9. penyerahan uang pada tanggal 27 Nopember 2017 dengan bukti bilyet giro No. MB 478078 tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp. 60.000.000,-
- 5.10. penyerahan uang pada tanggal 14 Desember 2017 dengan bukti bilyet giro No. MB 478086 tanggal 14 Januari 2018 sebesar Rp. 35.000.000,-
- 5.11. penyerahan uang pada tanggal 4 Januari 2018 dengan bukti bilyet giro No. MB 478090 tanggal 4 Pebruari 2018 sebesar Rp. 60.000.000,-
- 5.12. penyerahan uang pada tanggal 26 Januari 2018 dengan bukti bilyet giro No. MB 478098 tanggal 26 Pebruari 2018 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 5.13. penyerahan uang pada tanggal 8 Pebruari 2018 dengan bukti bilyet giro No. MB 491758 tanggal 8 Maret 2018 sebesar Rp. 70.000.000,-

halaman 5 dari 16 Putusan nomor 38/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.14. penyerahan uang pada tanggal 26 Pebruari 2018 dengan bukti bilyet giro No. MB 491762 tanggal 26 Maret 2018 sebesar Rp.20.000.000,-
- 5.15. Penyerahan uang pada tanggal 28 Pebruari 2018 dengan bukti bilyet giro No. MB 491763 tanggal 28 Maret 2018 sebesar Rp. 20.000.000,-
- 5.16. penyerahan uang pada tanggal 6 Maret 2018 dengan bukti bilyet giro No. MB 491765 tanggal 6 April 2018 sebesar Rp.80.000.000,
- 5.17. penyerahan uang pada tanggal 8 Maret 2018 dengan bukti bilyet giro No. MB 491766 tanggal 8 April 2018 sebesar Rp. 40.000.000,-
- 5.18. penyerahan uang pada tanggal 9 Maret 2018 dengan bukti bilyet giro No. MB 491772 tanggal 9 April 2018 sebesar Rp.10.000.000,-
- 5.19. penyerahan uang pada tanggal 14 Maret 2018 dengan bukti bilyet giro No. MB 491773 tanggal 14 April 2018 sebesar Rp.100.000.000,-
- 5.20. penyerahan uang pada tanggal 20 Maret 2018 dengan bukti bilyet giro No. MB 513181 tanggal 20 April 2018 sebesar Rp. 70.000.000,-
- 5.21. penyerahan uang pada tanggal 2 April 2018 dengan bukti bilyet giro No. MB 513183 tanggal 2 Mei sebesar Rp. 80.000.000,-
- 5.22. penyerahan uang pada tanggal 6 April 2018 dengan bukti cek No. MB 072689 tanggal 6 Mei 2018 sebesar Rp. 20.000.000,-
- 5.23. penyerahan uang pada tanggal 7 April 2018 dengan bukti bilyet giro No. MB 513187 tanggal 7 Mei 2018 sebesar Rp. 30.000.000,-
- 5.24. penyerahan uang pada tanggal 10 April 2018 dengan bukti bilyet giro No. MB 513188 tanggal 10 Mei 2018 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 5.25. penyerahan uang pada tanggal 13 April 2018 dengan bukti bilyet giro No. MB 513189 tanggal 13 Mei 2018 sebesar Rp. 100.000.000,-
- 5.26. penyerahan uang pada tanggal 19 April 2018 dengan bukti bilyet giro No. MB 513214 tanggal 19 Mei 2018 sebesar Rp.32.000.000,
- 5.27. penyerahan uang pada tanggal 19 April 2018 dengan bukti bilyet giro No. MB 513216 tanggal 19 Mei 2018 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 5.28. penyerahan uang pada tanggal 24 April 2018 dengan bukti bilyet giro No. MB 513241 tanggal 24 Mei 2018 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 5.29. penyerahan uang pada tanggal 26 April 2018 dengan bukti bilyet giro No. MB 513242 tanggal 26 Mei 2018 sebesar Rp. 20.000.000,-

halaman 6 dari 16 Putusan nomor 38/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.30. penyerahan uang pada tanggal 5 Mei 2018 dengan bukti bilyet giro No. MB 513244 tanggal 5 Juni 2018 sebesar Rp. 15.000.000,-
- 5.31. penyerahan uang pada tanggal 10 Mei 2018 dengan bukti bilyet giro No. MB 513245 tanggal 10 Juni 2018 sebesar Rp.35.000.000,-
- 5.32. penyerahan uang pada tanggal 21 Mei 2018 dengan bukti cek No. MB 073557 tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp. 65.000.000,-
- 5.33. penyerahan uang pada tanggal 2 Juni 2018 dengan bukti cek No. MB 073561 tanggal 2 Juli 2018 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 5.34. penyerahan uang pada tanggal 15 Juni 2018 dengan bukti bilyet giro No. MB 513313 tanggal 15 Juli 2018 sebesar Rp.70.000.000,-
- 5.35. penyerahan uang pada tanggal 28 Juni 2018 dengan bukti bilyet giro No. MB 513360 tanggal 28 Nopember 2018 sebesar Rp.175.000.000,-
- 5.36. penyerahan uang pada tanggal 31 Juli 2018 dengan bukti bilyet giro No. MB 513357 tanggal 31 Oktober 2018 sebesar Rp. 44.000.000,-
6. bahwa selain bukti bilyet giro dan atau cek tersebut, dimana Tergugat I juga membuat surat pernyataan peminjaman uang setiap bulannya yang sebagian turut ditandatangani oleh Tergugat II (isteri Tergugat I);
7. bahwa untuk meyakinkan Para Penggugat tentang pengembalian uang Para Penggugat, maka Tergugat I juga membuat Surat Kuasa dari Tergugat I kepada Penggugat I untuk melakukan penjualan usaha peternakan ayam milik Tergugat I dan hasil penjualannya untuk mengembalikan uang milik Para Penggugat sesuai dengan surat kuasa tertanggal 21 Oktober 2018;
8. bahwa sampai batas waktu yang disepakati sebelumnya yaitu akhir tahun 2018, ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu mengembalikan uang milik Para Penggugat sebagaimana diperjanjikan sebelumnya, walaupun Para Penggugat telah berulang kali meminta pengembalian uang tersebut;
9. bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mengembalikan uang milik Para Penggugat yang telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan wanprestasi;

halaman 7 dari 16 Putusan nomor 38/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. bahwa terhadap harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II yang sebelumnya telah diberikan kuasa menjual kepada Penggugat I, pada saat sekarang ini sedang diagunkan dan telah dibebankan hak tanggungan pada Turut Tergugat yaitu berupa :

10.1. sebidang tanah seluas 87 m² dengan Sertipikat Hak Milik No. 638/Mesjid atas nama Tergugat I yang terletak di Jl. Samarinda No. 19 – Medan;

10.2. sebidang tanah seluas 15.951 m² dengan Sertipikat Hak Milik No. 21/Pantai Labu atas nama Tergugat I yang terletak di Jl. Benteng, Pantai Labu – Deli Serdang;

11. bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan wanprestasi, maka sangat beralasan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk mengembalikan uang milik Para Penggugat sebesar Rp. 1.778.500.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan kontan;

12. bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah merugikan Para Penggugat dan mengakibatkan Para Penggugat tidak mendapatkan keuntungan atau uang yang dimilikinya, maka sangat beralasan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar bunga sebesar 2,5 % setiap bulannya sejak Desember 2018 sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan uang milik Para Penggugat secara tunai dan kontan;

13. bahwa untuk menghindari gugatan ini hampa, maka sangat beralasan menurut hukum harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat yang sedang diagunkan pada Turut Tergugat untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini yaitu :

13.1. sebidang tanah seluas 87 m² dengan Sertipikat Hak Milik No. 638/Mesjid atas nama Tergugat I yang terletak di Jl. Samarinda No. 19 – Medan;

13.2. sebidang tanah seluas 15.951 m² dengan Sertipikat Hak Milik No. 21/Pantai Labu atas nama Tergugat I yang terletak di Jl. Benteng, Pantai Labu – Deli Serdang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. bahwa untuk menghindari Tergugat tidak menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka sangat wajar menurut hukum, agar Tergugat dihukum untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada para Penggugat sampai Tergugat – Tergugat dan Turut Tergugat menjalankan isi putusan tersebut;
15. bahwa oleh karena gugatan Pengugat didasari dengan bukti yang cukup, maka sangat beralasan kiranya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbarr bij vorraad) meskipun ada banding, verzet, ataupun kasasi ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas Para Penggugat memohon agar berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan memanggil pihak pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amar bunyinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini.
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang milik Para Pengugat secara bertahap sejak September 2017 s/d Oktober 2018 sebesar Rp. 1.778.500.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mengembalikan uang milik Para Penggugat sebesar Rp. 1.778.500.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) aalah perbuatan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan uang milik Para Penggugat sebesar Rp. 1.778.500.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan kontan;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar bunga uang sebesar 2.5 % dari Rp. 1.778.500.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak bulan

halaman 9 dari 16 Putusan nomor 38/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan uang milik Para Penggugat secara tunai dan kontan;

7. Menghukum Tergugat – Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding dan kasasi ;
9. Menghukum Tergugat – Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Juli 2020 Nomor 831/Pdt.G/2019/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II serta Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang milik Para Penggugat secara bertahap sejak September 2017 s/d Oktober 2018 sebesar Rp. 1.778.500.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mengembalikan uang milik Para Penggugat sebesar Rp. 1.778.500.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) adalah perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan uang milik Para Penggugat sebesar Rp. 1.778.500.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan kontan;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar bunga uang sebesar 6 % dari Rp. 1.778.500.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) setiap tahunnya sejak bulan Desember 2018

halaman 10 dari 16 Putusan nomor 38/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan uang milik Para Penggugat secara tunai dan kontan;

6. Menolak gugatan Para Penggugat, selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I, II Konvensi/Penggugat I, II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.721.000 ,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Banding Nomor 106/2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan ternyata bahwa pada tanggal 24 Juli 2020 kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Juli 2020 Nomor 831/Pdt.G/2019/PN.Mdn dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Terbanding I, II, III, IV semula Penggugat I, II, III, IV masing-masing pada tanggal 6 Oktober 2020 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan II telah mengajukan memori banding tanggal 5 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 Agustus 2020 dan salinan dari memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Terbanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV masing-masing pada tanggal 6 Oktober 2020 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2020,

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding I, II, III dan IV semula Penggugat I, II, III dan IV telah mengajukan kontra memori banding tanggal 26 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Oktober 2020, dan turunan dari kontra memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan

halaman 11 dari 16 Putusan nomor 38/Pdt/2021/PT MDN



kepada kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan II pada tanggal 18 Nopember 2020 dan kepada kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 16 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Oktober 2020 dan turunan dari kontra memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan II pada tanggal 14 Nopember 2020 dan kepada kuasa Terbanding I, II, III dan IV semula Penggugat I, II, III dan IV pada tanggal 14 Nopember 2020;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa kepada Para pihak yang berperkara telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing dengan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, kepada kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan II tanggal 18 Nopember 2020, kepada kuasa Para Terbanding semula Penggugat I, II, III dan IV tanggal 6 Oktober 2020 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2020.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/ Para Tergugat.

halaman 12 dari 16 Putusan nomor 38/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus
Nomor 831/Pdt.G/2019/PN.Mdn tertanggal 14 Juli 2020.

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding untuk seluruhnya.

Menghukum Para Penggugat/ Para Terbanding untuk membayar biaya
ongkos perkara.

DALAM REKONPENSI

Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Para Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk
membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang
diajukan oleh kuasa Para Terbanding semula Penggugat I, II, III dan IV pada
pokoknya memohon sebagai berikut:

Menolak permohonan banding dan memori banding dari Pembanding
untuk seluruhnya.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
831/Pdt.G/2019/PN.Mdn tanggal 14 Juli 2020.

Menghukum Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar segala
biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang
diajukan oleh kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada pokoknya
memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding untuk kepentingan
Turut Terbanding.
2. Menolak gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding.
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 831/Pdt.G/2019/
PN.Mdn tanggal 14 Juli 2020.

halaman 13 dari 16 Putusan nomor 38/Pdt/2021/PT MDN



4. Menghukum Para Pembanding atau Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Juli 2020 Nomor 831/Pdt.G/2019/PN Mdn, memori banding dari kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan II dan kontra memori banding dari kuasa Para Terbanding semula Penggugat I, II, III dan IV serta kontra memori banding dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat, ternyata tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan lagi, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan serta tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan banding/keberatan yang dikemukakan oleh kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan II dalam memori bandingnya tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Memori Banding dari kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan II adalah merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya kesalahan atau kekeliruan dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan II seperti yang dikemukakan kuasa hukum Para Pembanding dalam memori bandingnya, oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan, sedangkan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV dan dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

halaman 14 dari 16 Putusan nomor 38/Pdt/2021/PT MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 831/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 14 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan cukup alasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I dan II berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, KUHPerdara dan pasal 157 RBG, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Juli 2020 Nomor 831/Pdt.G/2019/PN Mdn yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **6 April 2021** oleh kami **Zainal Abidin Hasibuan, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, **Leliwaty, S.H.,M.H** dan **Wayan Karya, S.H.,M.Hum** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Februari 2021 Nomor 38/PDT/2021/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 April 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Anderson Sijabat, S.H** Panitera Pengganti

halaman 15 dari 16 Putusan nomor 38/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya.

Hakim Anggota,

dto

1. Leliwaty, S.H., M.H.

dto

2. Wayan Karya, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

dto

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Anderson Sijabat, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai PutusanRp. 10.000,00

2. Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,00

3. Biaya ProsesRp.130.000,00

JumlahRp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 16 dari 16 Putusan nomor 38/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)